



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.P/2016/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 43/Pdt.P/2016/PA.Nnk pada tanggal 23 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 11 Nopember 2013 di Kabupaten Tanah Tidung.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **wali nikah** kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperrangkat alat solat di bayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, namun belum dikaruniai keturunan;
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2013 di Kabupaten Tanah Tidung.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

## Bukti Surat :

1. **Fotokopi Surat Keterangan** telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL) Nomor -, tanggal 08 April 2015, atas nama **Pemohon I** dengan Nomor Induk Kependudukan - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.1**;
2. **Fotokopi Surat Keterangan** telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL) Nomor -, tanggal 07 April 2015, atas nama Pemohon II, dengan nomor induk kependudukan -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.2**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor -, tanggal 07 April 2015 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.3**;
4. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor -, tanggal 7 April 2015, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.4**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

## **Bukti Saksi :**

1. **Saksi Para pemohon**, umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah pada tanggal 11 November 2013 di Kabupaten Tanah Tidung, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Pemohon II yang bernama wali nikah dan kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung untuk menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dalam pernikahan tersebut yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dahulu para Pemohon tidak bias menikah di KUA, karena Kepala Kantor Urusan Agama saat itu sakit, dan para Pemohon terlanjur mencabut berkas kependudukan dari Kabupaten Tanah Tidung, sehingga data kependudukan saat itu tidak lagi di KTT;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis belum menikah;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 06 Maret 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan permohonan ltsbat nikah tersebut adalah untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon, untuk mengurus surat surat penting lainnya;

**2. Saksi 2 para pemohon**, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah pada tanggal 11 November 2013 di Kabupaten Tanah Tidung, dan tidak saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita para Pemohon, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **wali nikah**, dan kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dahulu para Pemohon tidak bias menikah di KUA, karena Kepala Kantor Urusan Agama saat itu sakit, dan para Pemohon terlanjur mencabut berkas kependudukan dari Kabupaten Tanah Tidung, sehingga data kependudukan saat itu tidak lagi di KTT;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis belum menikah;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 06 Maret 2016;
- Bahwa pengajuan permohonan ltsbat nikah tersebut adalah untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon, untuk mengurus surat surat penting lainnya;



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.4, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.**, berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I belum menikah sejak tanggal 7 April 2015, di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II belum menikah sejak tanggal 7 April 2015, di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama** menjelaskan bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung, dan yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan sampai sekarang sudah memiliki 1 orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi satu telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa **saksi kedua** menjelaskan bahwa saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon, namun mengetahui pernikahan para Pemohon dari cerita para Pemohon kepada saksi, oleh sebab itu keterangan saksi kedua tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdato Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua tersebut, walaupun saksi kedua tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, namun saksi kedua mengetahui jika para Pemohon selama menikah sudah dikarunia 1 orang anak, dan masih hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tanggal 11 November 2013, di Kabupaten Tanah Tidung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama wali nikah yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan masih hidup rukun sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 11 Nopember 2013 di Kabupaten Tanah Tidung, pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **wali nikah** kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sejak pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, dan masih hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عو ي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2013 di Kabupaten Tanah Tidung;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh **Mulyadi, Lc., M.HI**, Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **Khairul Badri, Lc., MA**. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

Ttd

Ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

Ttd

**Khairul Badri, Lc., MA.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Cahyo Komahally, S.H.I.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 300.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 491.000,00**

**(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Nunukan, 11 April 2016

Panitera,

**Dra. Wahdatan Nusrach**